

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020
Kpts KPU No 25/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terahir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Djoko Trisunu Suryoputro	L	Dukuh DT Rt 001/004 Kel. Dukuh Delanggu
2.	Nishbahul Falasifah	P	Gentan Rt 02/04 Kepanje Delanggu
3.	Diki Dwi Aryanta,S.Pd.SD	L	Ngalas Rt 01/04 Jetis Delanggu
4.	Candra Hasan	L	Segaran Rt 001/006 Segaran
5.	Aji Tomo	L	Kerron Rt 2/8 Delanggu

Sebagai PPK Kecamatan Delanggu merupakan Penyelenghgara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, masa kerja selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai 30 November 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.